

Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, di Surabaya pada hari Selasa, 25 September 1998.

Selain itu dengan adanya ketidaknya buaya produksi dan sarana dan prasarana buaya produksi, maka struktur dan besarnya tarif yang ditetapkan akan kondisi yang ada dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DENGAN PASAL

Pasal 1 bukti 1 : Cukup jelas.

Pasal 1 bukti 2 : Terhadap Pasal 11 ayat (3) yang dimaksud dengan penetapan DPRD adalah bahwa dalam penetapan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur harus dengan pertimbangan Tim yang melibatkan Komisi DPRD terkait.

Pasal 2 : Cukup jelas.



LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 077 SERI B3 NOMOR 077

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- a. bahwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki aset berupa Tempat Khusus Parkir yang perlu dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada pemakai tempat parkir dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- g. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir;
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkan dengan kendaraan bermotor;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

- Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta;
- j. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
 - o. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :

- a. pelataran/lingkungan parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB V TATA CARA PERPARKIRAN

Pasal 7

Tata cara perparkiran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan :

- a. Upaya preventif;
- b. Penyediaan sarana perparkiran yang memadai;
- c. Identitas juru parkir;
- d. Tanda bukti parkir.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada Subjek Retribusi.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

| JENIS TEMPAT PARKIR | JENIS KENDARAAN BERMOTOR | TARIF PARKIR (RP) | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------|---------|
| | | SEKALI PARKIR | | BULANAN |
| | | SIANG | MALAM | |
| Pelataran/Lingkungan Parkir | Roda Dua | 300 | 500 | |
| Taman | Roda Empat | 500 | 750 | 30.000 |
| Gedung | Lebih dari Roda Empat | 1.000 | 1.500 | 30.000 |

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditentukan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringinan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringinan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringinan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

- penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 7 April 2000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

CAP TTD.

PIET ALEXANDER TALLO, SH

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 April 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

CAP TTD.

DRS. TH. M. HERMANUS

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010 054 028

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2000 NOMOR 077 SERI B3 NOMOR 077

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah, maka aset Pemerintahan Daerah perlu dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Daerah.

Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki aset berupa Tempat Khusus Parkir dengan jenis tempat parkir berupa pelataran/ lingkungan parkir, taman dan gedung yang hingga saat ini belum dikelola sebagai salah satu objek usaha Pemerintah Daerah dalam memberikan pemasukan kepada Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat akan adanya tempat parkir yang aman dan nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Daerah Tingkat II. Akan tetapi ditegaskan pula bahwa untuk Retribusi Jasa Usaha baik Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dapat mengajukan seluruh jenis Retribusi Jasa Usaha sepanjang Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II memiliki aset yang dapat dijadikan objek Retribusi Jasa Usaha.

Dan dengan pemberian Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka semakin terbuka kesempatan Daerah untuk mengembangkan segala potensinya yang telah menjadi kewenangan atau urusan Daerah.

Sehubungan dengan kewenangan yang ada pada Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Pertimbangan Pasal 7 diarahkan bagi peningkatan kenyamanan para pengguna jasa perparkiran seperti penyediaan marka, rambu dan batas parkir, tetapi tidak dimaksudkan untuk pertanggungjawaban adanya kehilangan atau kerusakan kendaraan.

Pasal 8 s/d 20 : Cukup jelas.



PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
NOMOR 252 SERI D NOMOR 252

RETIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
NOMOR 252 SERI D
TAHUN 2000
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
DENGAN TUHAN YANG Maha ESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 1999/2000 perlu dilakukan oleh Peraturan Daerah;

Menurut Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Peraturan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak